



PUTUSAN

Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bandar Betsy pada tanggal 2 Mei 1966, Islam, warga Negara Indonesia, pegawai negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, XXXXXXXXXX;

Kuasa: SYAHRUL ERIADI, advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum OMBUDS-MAN, berkedudukan di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Mutiara, Lingkungan VI, Jalan Budi Utomo nomor 183, kode pos 21223, *phone cell/whats app* nomor 08126562376, e-mail: lbh ombudsman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di P. Siantar pada tanggal 21 Maret 1968, warga Negara Indonesia, Islam, pegawai negeri sipil (PNS), beralamat tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, XXXXXXXXXX;

Kuasa: SURIYANTO, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SURITANTO, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Jeruk Nomor 08 Lingkungan VI Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, e-mail: suriyantoadv@gmail.com telepon 08126542684 berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2021, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya
tertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kisaran dengan register Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 13 Oktober
2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah,
menikah pada tanggal 22 November 1993 dan pernikahan tersebut telah
dicatat oleh Negara sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor
XXXXXXXXXX tanggal 20 September 2021, dikeluarkan dan ditandatangani
oleh Dr. FAISAL SADAD HARAHAHAP,S.H.,M.H., Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara;
2. Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon
berstatus perawan atau gadis;
3. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama
dirumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana telah
disebutkan di atas serta telah bergaul layaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*)
bahkan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

3.1 XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Hessa Air Genting pada
tanggal 19 Mei 1995, 26 (dua puluh enam) tahun, kawin, beralamat
tempat tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten
Asahan, XXXXXXXXXX;

3.2 XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Hessa Air Genting pada tanggal 7
Maret 1998, 23 (dua puluh tiga) tahun, belum kawin, beralamat tempat

Halaman 2 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan,

XXXXXXXXXX;

4. Bahwa sejak menikah tahun 1993, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis. Namun terhitung sejak awal bulan Februari 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Selalu saja diwarnai pertengkaran mulut disebabkan kecurigaan dan/atau kecemburu-an Termohon terhadap Pemohon yang berlebihan dan tanpa dasar atau pun alasan yang dapat diterima akal sehat;

5. Bahkan tidak jarang pula, pertengkaran disebabkan hal-hal kecil dan sepele yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan juga menjadi alasan terjadinya pertengkaran ditengah-tengah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

6. Pada tanggal 20 Februari 2019, Pemohon kurang menafkahi Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin sebab Pemohon dalam keadaan sakit yang mana gaji Pemohon habis untuk memenuhi biaya perobatan atas penyakit yang Pemohon derita;

7. Akibatnya, pertengkaran menjadi lebih intens dan Termohon tidak mahu mengurus Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit;

8. Bahkan Termohon menyerahkan Pemohon kepada keluarga Pemohon untuk mengurus Pemohon dengan alasan Termohon terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus Pemohon yang sakit. Karenanya, keluarga Pemohon pun mengambil alih perawatan atas diri Pemohon dan mengambil alih tugas Termohon untuk merawat Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit;

9. Meski keluarga Pemohon telah mengambil alih tugas Termohon untuk merawat Pemohon, namun kenyataannya pertengkaran Pemohon dengan Termohon semakin menjadi. Termohon marah-marah setiap pulang kerja. Kemarahan Termhon itu tanpa alasan atau pun dasar yang dapat diterima akal sehat;

10. Hal tersebut membuat penyakit Pemohon bertambah parah dan semakin sulit untuk sembuh. Karena sudah tak tahan lagi menghadapi

Halaman 3 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



prilaku Termohon juga dengan alasan untuk mempercepat penyembuhan penyakit yang Pemohon derita, akhirnya pada tanggal 5 Mei 2019, dihadapan anak-anak dan dua orang keluarga Pemohon, Pemohon menjatuhkan *thalak* terhadap Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon, Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan Pemohon menyewa rumah kontrakan sampai dengan sekarang;

11. Terhitung sejak peristiwa itu terjadi yakni tanggal 5 Mei 2019 sampai permohonan izin untuk menjatuhkan *thalak* ini diajukan, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

12. Pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan harapan perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat dipertahankan. Namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon memang sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

13. Karena Pemohon adalah seorang PNS (pegawai negeri sipil) yang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sebagai guru sekolah dasar, begitu juga halnya dengan Termohon yang juga seorang PNS (pegawai negeri sipil), maka pada tanggal 22 Maret 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai kepada Bupati Kabupaten Asahan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan:

14. Terhadap permohonan pemohon tersebut, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap diri Pemohon berdasarkan Disposisi Disdik Kabupaten Asahan tanggal 23 Juni 2021, Surat Perintah Pemeriksaan nomor 800/2149-KP/2021 tanggal 2 Juli 2021. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;

15. Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan juga telah mengeluarkan surat tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, ditandatangani oleh Drs. SOFIAN, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Akan tetapi kemudian tanda tangannya (KADISDIK Kabupaten Asahan) tersebut dibatalkan oleh Drs. SOFIAN, M.Pd. sendiri dengan mencoret-

Halaman 4 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coret tanda tangan dimaksud dihadapan Pemohon. Drs. SOFIAN, M.Pd. menyampaikan permintaan ma'af kepada Pemohon, ia (Drs. SOFIAN, M.Pd.) berkata "Mohon ma'af Pak XXXXXXXXXX saya diancam oleh Sekretaris Partai GOLKAR Kabupaten Asahan dan meminta agar saya tidak mengeluarkan izin untuk bercerai kepada Bapak (XXXXXXX)"

16. Meski demikian, Pemohon tetap mengajukan permohonan ini dikarenakan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon sama artinya dengan memepertahankan *mudharat* yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, Pemohon bersedia menanggung semua resiko kedinasan sebagai seorang PNS (pegawai negeri sipil) yang diakibatkan perceraian Pemohon dengan Termohon;

17. Bahwa oleh karena permohonan ini masuk dalam lingkup masalah perkawinan yang mana Pemohon bertindak sebagai pemohon maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini mohon dibebankan kepada Pemohon;

18. Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, diharapkan Ketua dapat menghunjuk Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran guna memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dan berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila nantinya Ketua melalui Majelis Hakim yang diunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, dimohon dapat memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya masing-masing hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan patut;

Halaman 5 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan belum memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian terhadap Termohon, namun Pemohon telah membuat surat pernyataan menanggung resiko akibat perceraian yang dilakukannya tanpa izin atasan Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Nurlaini M. Siregar, S.H.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 03 November 2021, tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 03 November 2021;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut;

Tentang izin cerai dari atasan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil

Halaman 6 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Kisaran perihal identitas Pemohon, yang bekerja atau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan oleh karena setatus Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai negeri Sipil (PNS) maka Termohon terikat secara hukum dengan aturan-aturan yang mengatur tentang status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika melakukan perceraian sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan jika "Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau keterangan terlebih dahulu dari pejabat";

Memahami kata wajib dalam pasal 3 ayat 1 peraturan pemerintah diatas sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan khususnya Pengadilan agama;

Berdasarkan pemahaman Kami diatas ketentuan tersebut yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga hal yang dimaksud dengan ketaatan, pada suatu kewajiban merupakan perwujudan atau implementasi dari ketentuan pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah kedalam UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berbunyi "setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab";

Bahwa menurut pendapat Kami sebagai Kuasa Hukum Termohon, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan pemohon memiliki status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hingga saat persidangan ini telah diperiksa Oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pemohon tidak dapat memperlihatkan Surat Izin mengajukan perceraian dari atasan didepan persidangan a quo;

Bahwa Kami memandang jika surat izin dari atasan Pemohon bukan hanya sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon namun lebih dari itu surat izin dari atasan tersebut merupakan syarat Formil yang harus

Halaman 7 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon artinya ketika syarat formil tersebut belum dapat dipenuhi oleh Pemohon maka Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon masih sangat prematur untuk diperiksa lebih lanjut oleh yang Mulia Majelis Hakim sebelum izin cerai dari atasan diberikan dari atasan/pejabat dari Pemohon;

Bahwa surat pernyataan yang diberikan Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan tujuan agar perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan Pemohon menyatakan bersedia untuk menanggung segala resiko yang mungkin terjadi secara Kedinasan dimana Pemohon bekerja dan tindakan Pemohon tersebut adalah sebuah tindakan pelanggaran aturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh Negara yang dilakukan oleh Pemohon dan Surat Pernyataan tersebut seolah-olah sebagai bentuk pengganti surat izin cerai dari atasan dan surat pernyataan tersebut tidak pernah dikenal oleh peraturan-peraturan untuk menggantikan surat izin cerai dari atasan yang mengatur tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diwilayah Republik Indonesia oleh karena itu pemeriksaan Permohonan cerai talak ini menurut Kami sangat prematur untuk dilakukan pemeriksaannya lebih lanjut didepan Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa dengan tegas Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang termaksud dalam surat permohonan cerai talak nomor register 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 13 Oktober 2021, terkecuali yang terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon adalah Isteri sah Pemohon yang telah menikah secara sah menurut hukum dan ajaran Agama Islam pada, tanggal 22 November 1993, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. FAISAL SADAT HARAHAP, SH.MH., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara;

Halaman 8 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon dan benar ketika menikah antara Pemohon dan Termohon adalah berstatus Jejak dan Perawan;

4. Bahwa benar jika selama menikah sejak 22 November 2021 Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mana akibat hubungan suami isteri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. **XXXXXXXXXX** Perempuan, lahir di Hesa Air Genting, pada tanggal 19 Mei 1995, umur 26 (dua puluh enam) tahun yang telah menikah dan dewasa menurut hukum yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara dengan nomor Induk Kependudukan : 1209135905950005;

2. **XXXXXXXXXX** Laki-laki, lahir di Hesa Air Genting, pada tanggal 07 Maret 1998, umur 23 (dua puluh tiga) tahun yang belum menikah dan dewasa menurut hukum yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera utara dengan nomor Induk Kependudukan : 1209130703980001;

5. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang harmonis dan tidak benar jika pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan Termohon tidak berdasar dan setiap pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Pemohon seringkali berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah sempat didamaikan oleh keluarga dan anak-anak juga mengetahui jika Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa benar februari 2019 Pemohon dalam keadaan sakit namun sakit dari Pemohon tersebut bukanlah sakit yang parah dimana Pemohon sebenarnya terkadang masih dapat melakukan aktifitasnya, Termohon dan anak-anak selalu merawat dan melayani Pemohon yang dalam keadaan sakit tersebut;

7. Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada tanggal 5 Mei 2019 sebagaimana yang di nyatakan oleh Pemohon dalam permohonan talaknya pada halaman 2 (dua) angka 10;

Halaman 9 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas argumentasi dari Pemohon dalam permohonan talaknya pada halaman 1 (pertama) yang menyatakan jika Termohon NUSYUZ karena sudah tidak ada kecocokan lagi, yang benar adalah bahwa Pemohon menyatakan Termohon Nusyuz (durhaka kepada suami) adalah sebuah tindakan untuk melepaskan diri untuk tidak memberikan hak-hak isteri karena di cerai yaitu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab nafkah seperti Nafkah iddah, maskan, kiswah, dan masa lampau (madhiyah) dan alasan lain Pemohon menyatakan jika Termohon NUSYUZ, karena pemohon sebenarnya ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan perempuan lain tersebut meminta agar Pemohon menceraikan istrinya baru dapat menikah dengan perempuan lain tersebut;
9. Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan didalam permohonan cerai talaknya pada halaman 2(dua) angka 7 jika Termohon tidak mau mengurus Pemohon karena Pemohon dalam keadaan sakit yang benar adalah jika Termohon dan juga anak-anak tetap mengurus pemohon dalam keadaan sakit sebab Termohon sangat memahami keadaan Pemohon karena Termohon adalah seorang tenaga kesehatan dan tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;
10. Bahwa tidak benar Pemohon menyatakan dalam Permohonannya jika Termohon menyerahkan Pemohon kepada keluarga Pemohon untuk mengurus Pemohon yang lagi sakit dengan alasan Termohon terlalu sibuk dalam pekerjaan sehingga tidak ada waktu untuk mengurus Pemohon yang benar adalah bahwa pada tahun 2019 tepat pada bulan puasa antara Pemohon dan Termohon tidak tegur sapa walaupun tidak tegur sapa Termohon dan anak-anak tetap melayani Pemohon seperti, mencuci baju, menyiapkan makanan, menyiapkan obat-obatan dan lain lain sebagaimana keluarga;
11. Dan pada saat yang terjadi seperti dijelaskan pada angka 9 diatas Pemohon dalam keadaan sehat dan pergi sendiri meninggalkan rumah tetapi tidak tinggal ditempat keluarganya namun Pemohon tinggal ditempat kos-kosan dalam jangka waktu yang tidak lama kemudian Pemohon pergi kerumah keluarganya atas keinginannya sendiri artinya Pemohon membuat

Halaman 10 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



sebuah keterangan yang tidak benar di dalam permohonannya yang menyatakan jika Termohon menyerahkan Pemohon kepada keluarganya karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang dalam keadaan sakit argumentasi Pemohon tersebut sebenarnya didasari jika Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan cerai talak maka Termohon harus bertanggung jawab mengenai hak nafkah isteri yang harus diberikan pemohon kepada isterinya sebagai tanggung jawab suami yang mentalak isterinya;

12. Bahwa setelah Termohon mengetahui jika Pemohon tinggal di rumah keluarganya maka Termohon dan anak-anak datang menjumpai Pemohon dan mengajak Pemohon kembali pulang berkumpul kembali bersama keluarga namun Pemohon menolaknya dengan alasan jika Pemohon tidak mau kembali kerumah karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana yang di jelaskan Oleh Pemohon dalam permohonan talaknya pada halaman 2 angka 10;

13. Bahwa jika dilihat dari surat permohonan cerai talak yang dibuat oleh pemohon bertentangan antara dalil atau pernyataan yang satu dengan yang lainnya hal tersebut membuktikan jika dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah sebuah argumentasi yang dilandasi dari sebuah asumsi-asumsi yang tidak benar sebagi contoh didalam dalil permohonan talak pemohon menyatakan jika” di poin no 8, Pemohon menyatakan jika “ Termohon menyerahkan Pemohon kepada keluarganya karena termohon tidak mengurus Pemohon yang sedang sakit “kemudian poin 9, Pemohon menyatakan jika” meski keluarga Pemohon telah mengambil alih tugas Termohon untuk Pemohon kenyataan pertengkaran semakin terjadi “ kemudian di poin 10 Pemohon menyatakan jika “ akhirnya pada tanggal 5 mei 2019 dihadapan anak-anak dan 2(dua) orang keluarga pemohon, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon;

14. Bahwa dari argumentasi Pemohon diatas pernyataan Pemohon diatas bertentangan antara satu dengan yang lain diantaranya yaitu Pemohon menyatakan jika Termohon menyerahkan Pemohon kepada

Halaman 11 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



keluarganya karena termohon tidak mau mengurus Pemohon karena sakit,, kemudian setelah Termohon menyerahkan Pemohon kepada keluarganya terus terjadi pertengkaran (poin 09) kemudian lagi pada poin 10 Pemohon menyatakan jika Pemohon masih dirumah bersama dan menjatuhkan talaknya kepada Termohon pada tanggal 5 mei 2019 dan pergi meninggalkan rumah bersama” artinya pemohon menyatakan jika Termohon menyerahkan pemohon kepada keluaraganya kemudian Pemohon pergi sendiri dari rumah kediaman bersama”;

15. Dari argumentasi diatas tampak jelas sekali Pemohon melakukan penyeludupan hukum dengan maksud menghindari tanggung jawab nafkah yang harus di pertanggung jawabkannya sebagai implementasi dari sebuah penjatuhan talak yang di jatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya menurut hukum islam yang bersembunyi di dalam pakaian NUSYUZ yang menjadi argmentasi Pemohon dalam permohonan talaknya;

DALAM REKONVENSI

A. TENTANG NAFKAH

1. Bahwa apa yang telah Termohon dalam konvensi uraikan pada bagian Konvensi diatas kiranya tidak diulang-ulang kembali dan mohon dianggap juga merupakan bagian dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, adalah untuk menjaga agar kiranya hak-hak Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dapat dipenuhi oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf a, b, dan pasal 152, Kompilasi Hukum Islam, seandainya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, adalah seorang suami yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki penghasilan atau gaji yang cukup menurut Pemerintah maka oleh karenanya dirasa mampu untuk

Halaman 12 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang ditetapkan menurut undang-undang khususnya yang di atur oleh Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 149 huruf a, dan b, jo pasal 152;

4. Oleh karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi, berlaku pasal 8 ayat (1), (2) dan (6), Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa selama perkawinan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi telah mengabdikan dan membaktikan dirinya sebagai seorang isteri yang baik selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun hingga telah memiliki 2 (dua) orang anak namun Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi, tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi, yang mengakibatkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi, merasakan sebuah penyiksaan batin yang tiada henti-hentinya sementara Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan keluarga serta memikirkan anak-anak, maka oleh karena itu kiranya sangat wajar menurut hukum dan keadilan jika apabila apa yang menjadi hak-hak dari Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi;

6. Bahwa oleh karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi, yang berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan talak terhadap diri Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi, sementara Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan keluarga serta memikirkan anak-anak maka oleh karena itu Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi, wajib memenuhi dan memberikan hak-hak Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi berupa, Nafkah masa lampau, Mut'ah, Maskan, Kiswah, dan Nafkah Iddah, kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi;

Halaman 13 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk nafkah masa lampau (madliyah) perlu Kami jelaskan sebagai berikut : bahwa sejak menikah pada tahun 1993, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pemohon selalu memberikan Nafkah kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nafkah keluarga kemudian sekitar bulan Mei tahun 2019 Pemohon tidak lagi pernah memberikan nafkah yang merupakan kewajiban Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, sebagai seorang suami dan ayah dari pada anak-anak oleh karena itu sangat wajar dan berkeadilan jika Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi meminta hak hukumnya tentang nafkah masa lampau tersebut serta hak Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, lainnya seperti Mut,ah, Maskan, Kiswah, dan Nafkah Iddah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang Nafkah masa lampau sejak Mei 2019 hingga Desember 2021 = 35 bulan X 30 hari = 960 hari X Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / harinya = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- b. Uang Mut,ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. Uang Maskan sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- d. Uang Kiswah sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp500.000,00 x 90 hari = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi adalah sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

7. Bahwa semua tuntutan terhadap nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut dalam uraian pada angka 6 point a,b,c,d,dan e, tersebut diatas didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a dan b, , juncto pasal 152, Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa,

Halaman 14 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa tuntutan terhadap nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana yang telah kami urai kan diatas didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a, dan b juncto pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya dapat mengabulkan tuntutan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk memberikan uang Nafkah masa lampau, Mut,ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/Penggugat,dr dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Nafkah masa lampau sejak Mei 2019 hingga Desember 2021 = 35 bulan X 30 hari = 960 hari X Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / harinya = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - b. Uang Mut,ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Uang Maskan sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - d. Uang Kiswah sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - e. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp500.000,00 x 90 hari = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Jadi jumlah keseluruhan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi adalah sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi, berlaku pasal 8 ayat (1), (2) dan (6), Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 oleh karena itu memerintahkan *Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada Termohon dalam konvensi /Pengugat dalam reconvensi*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa, memperoleh surat izin cerai dari Pejabat adalah merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Hanya saja, pada prinsipnya masa berlaku surat izin cerai Pegawai Negeri Sipil tidak mempengaruhi keabsahan suatu gugatan. Sebab ada tidaknya surat izin cerai Pegawai negeri Sipil bukanlah merupakan syarat formil bagi suatu gugatan;

Hal ini dapat diketahui dari tetap diajukannya pemeriksaan terhadap perkara cerai yang telah diajukan Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan surat izin cerai dari Pejabat setelah sidang ditunda selama maksimal 6 (enam) bulan dan hakim telah memperingatkan si Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengenai sanksi-sanksi yang akan diterima si Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai tersebut. Ketentuan demikian ini, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 16 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan peraturan disiplin pegawai, bukan merupakan hukum acara maupun hukum materiil dari hukum perkawinan. Karenanya, penerapan dan pelaksanaan hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pejabat tata usaha Negara, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Bertitik tolak dari argumentum sebagaimana telah dikemukakan diatas, Pemohon dengan ini menyatakan secara tegas menolak dalil Termohon sepanjang berkenaan izin cerai dari atasan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut dan meminta agar Majelis yang terhormat dan kami muliakan mengasingkan dalil Termohon dimaksud;

DALAM KONVENSI

1. Terhadap dalil Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 1; Adalah hak Termohon untuk menolak atau menerima dalil-dalil apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana terurai lengkap dalam surat permohonan cerai talak dengan registrasi Nomo 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 13 Oktober 2021. Dengan demikian maka sesungguhnya Termohon juga menolak kebenaran atau fakta tentang hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon. Termohon juga kebenaran identitas Pemohon dan Termohon. Pun begitu pula halnya dengan kebenaran identitas dan status anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon;
2. Terhadap dali. Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 2, angka 3, angka 4 sub 1 dan sub 2; Dalil ini merupakan pengakuan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Halaman 17 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga tidak perlu bagi Pemohon untuk menanggapi dan/atau membuktikannya lagi;

3. Terhadap dalil Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 5; Ada pengakuan yang sangat terang dan jelas sebagaimana diungkap Termohon pada anak frasa "...pada awal kehidupan rumah tangga dari Pemohon dan Termohon adalah rumah tangga yang harmonis". Selain itu, Termohon juga mengakui kebenaran dalil Pemohon terbukti Termohon menyatakan dengan terang dan jelas bahwa "...dan tidak benar jika pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak berdasar dan setiap pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Pemohon seringkali berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah sempat didamaikan oleh keluarga dan anak-anak juga mengetahui jika Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain"

Anak frasa "...dan tidak benar jika pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak berdasar dan setiap pertengkaran yang terjadi disebabkan karena Pemohon seringkali berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah sempat didamaikan oleh keluarga dan anak-anak juga mengetahui jika Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain" memiliki makna atau pengertian, bahwa Termohon lah yang menjadi penyebab dari semua pertengkaran dan/atau permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan bukan Pemohon yang dituding secara membabi-buta oleh Termohon telah sering kali berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal ini sesungguhnya adalah bentuk pengakuan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara. Karena itu, dimohon dengan sangat agar Majelis benar-benar memperhatikan pengakuan Termohon ini yang tak lain dan tak bukan adalah dalil yang mendukung dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap dalil Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 6 dan angka 7;

Dalil ini merupakan pengakuan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga tidak perlu bagi Pemohon untuk menanggapi lebih jauh dan tidak perlu pula untuk membuktikannya dalam persidangan yang terhormat dan mulai ini;

5. Terhadap dalil Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12;

Sebaiknya Termohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut ke depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 K.U.H.Perdara agar tidak menjadi fitnah. Sebab, Pemohon juga akan membuktikannya dalam persidangan yang dilakukan untuk itu;

6. Terhadap dalil Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 13 dan angka 14;

Sebaiknya Termohon baca, periksa dan analisa kembali mengenai surat gugatan Pemohon (khususnya angka 8, angka 9 dan angka 10) dengan seksama dan sebaik-aiknya. Sebab, dalil-dalil tersebut bukanlah dalil-dalil yang kontradiktif. "Jangan sampai lantai yang disalahkan, padahal awak yang tak pandai menari";

7. Terhadap dalil Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 15; Sangat ironis sekali dalil Termohon yang demikian ini, menuduh Pemohon melakukan penyelundupan hukum sekadar untuk menghindari tanggung jawab. Padahal hukum telah menentukan bahwa istri yang *nusyuz* tidaklah berhak menuntut hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam dalil-dalilnya tersebut. Apalagi, hal ini belum melalui tahapan pembuktian yang harus dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan. Karenanya, Termohon haruslah membuktikan dalil-dalil bantahannya terlebih dahulu dan Pemohon juga akan melakukan hal serupa sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1870 K.U.H.Perdara agar tidak menjadi fitnah;

Halaman 19 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, maka secara tegas Pemohon menyatakan menolak dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya tertanggal 10 November 2021, kecuali dalil-dalil yang sifatnya merupakan pengakuan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Sekedar untuk mempermudah penulisan dan penyebutan nomenklatur, maka perkenan-kan yang semula disebut sebagai Pemohon dalam konvensi, dalam gugat-balas (rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat dan yang semula disebut sebagai Termohon dalam konvensi dalam gugat-balas (rekonvensi) ini disebut sebagai Penggugat;

Setelah membaca dan memperhatikan serta memeriksa secara seksama mengenai dalil-dalil Penggugat dalam surat gugat-balas (rekonvensi)-nya tanggal 24 November 2021, Tergugat melalui Kuasanya bermaksud memberikan jawaban sebagai berikut:

Semua dalil ataupun alasan yang telah dikemukakan, baik dalam surat permohonan maupun dalam tanggapan khususnya pada bahagian jawaban dan bahagian konvensi di atas mohon dianggap telah termuat secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tanggapan terhadap jawaban (replik) dan jawaban terhadap gugat-balas (rekonvensi) ini;

1. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Penggugat telah *nusyuz* karena menyerahkan Tergugat kepada keluarga Tergugat ketika Tergugat dalam keadaan sakit. Karenanya, tidaklah beralasan hukum bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah, maskan, kiswah dan mut'ah. Karenanya, tuntutan Penggugat yang demikian itu tidaklah patut apalagi wajar sehingga tidak wajib hukumnya untuk dipenuhi;

Meski demikian, apabila nantinya Majelis berpendapat lain maka dimohon dapat memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku positif. Terlebih lagi, bahwa usia kedua anak (seorang putra dan seorang putri) sudah

Halaman 20 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



bukan anak sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wet Boek*) karena sudah lewat 21 (dua puluh satu) tahun). Malah yang putri sudah menikah dan memiliki keturunan. Sedangkan Penggugat berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau memiliki penghasilan tetap (gaji) dari Negara;

Oleh karena dalil Penggugat yang demikian itu adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak lebih merupakan suatu gambaran dari kepribadian Penggugat yang tidak realistis, abnormalis dan materialistik, maka sangat patut dan wajar jika Majelis mengasikannya dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

2. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 6;

Kompilasi Hukum Islam memang mengatur tentang *nafkah iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah*. KHI juga mengatur kewajiban membayar nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* hanya dalam hal cerai *thalak* yang mana istri yang *dithalak* tidak *nusyuz*, lain halnya jika istri yang *dithalak* tersebut dalam keadaan *nusyuz*;

Lagi pula, K.H.I. mengatur bahwa kewajiban bagi suami yang menceraikan istrinya harus disesuaikan dengan keadaan dan/atau kemampuan suami. Dan kemampuan Tergugat (jika nantinya dalil Penggugat benar dan Majelis menilai Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz* (*quad noon*)) adalah sebagai berikut:

- Untuk nafkah, kemampuan Tergugat hanyalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Untuk maskan, kemampuan Tergugat hanyalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk kiswah, kemampuan Tergugat hanyalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk mut'ah, kemampuan Tergugat hanyalah 3 gram emas;

3. Terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada angka 7;

Halaman 21 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Sebenarnya, alasan tersebut tidak perlu didalilkan jika Penggugat memiliki pemikiran yang sehat. Sebab, secara nyata sesungguhnya Penggugat telah menelantarkan Tergugat yang mana perbuatan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penggugat tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang istri bahkan menyerahkan Tergugat kepada keluarga Tergugat disaat Tergugat dalam keadaan sakit. Sesungguhnya ini adalah suatu kezaliman yang teramat sangat. Karenanya, dalil Penggugat yang demikian itu patutlah kiranya untuk dinegasikan;

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan di atas, maka secara tegas Tergugat menyatakan menolak semua dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugat-balas (rekonvensi) tertanggal 24 November 2021, kecuali dalil-dalil yang sifatnya merupakan pengakuan yang tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban ini;

DALAM KONVENSI Dan REKONVENSI

Karena Pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya atau sewajarnya, sesuai dengan ketentuan jika nantinya Majelis menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;

PERMOHONAN

Berdasarkan apa-apa yang telah dikemukakan diatas, sangat diharapkan Majelis berkenan:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau, apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa oleh karena status hukum dari Penggugat dalam konvensi, Tergugat dalam rekonvensi, bekerja atau berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan oleh karena setatus Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Termohon terikat secara hukum dengan aturan-aturan yang mengatur tentang status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ketika melakukan perceraian sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan jika "Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau keterangan terlebih dahulu dari pejabat";

Memahami kata wajib dalam pasal 3 ayat (1) peraturan pemerintah diatas sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian di Pengadilan khususnya Pengadilan agama;

Bahwa Kami memandang jika surat izin dari atasan Pemohon bukan hanya sebagai syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon namun lebih dari itu surat izin dari atasan tersebut merupakan syarat Formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon artinya ketika syarat formil tersebut belum dapat dipenuhi oleh Pemohon maka Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon masih sangat prematur untuk diperiksa lebih lanjut oleh yang Mulia Majelis Hakim sebelum izin cerai dari atasan diberikan dari atasan/pejabat dari Pemohon

Halaman 23 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi waktu 6 (enam) bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut belum di berikan kepada Pemohon dalam konvensi /Tergugat dalam rekonsensi;

Bahwa surat pernyataan yang diberikan Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan tujuan agar perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan Pemohon menyatakan bersedia untuk menanggung segala resiko yang mungkin terjadi secara Kedinasan dimana Pemohon bekerja dan tindakan Pemohon tersebut adalah sebuah tindakan pelanggaran aturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh Negara yang dilakukan oleh Pemohon dan surat Pernyataan tersebut seolah-olah sebagai bentuk pengganti surat izin cerai dari atasan dan surat pernyataan tersebut tidak pernah dikenal oleh peraturan-peraturan untuk menggantikan surat izin cerai dari atasan yang mengatur tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diwilayah Republik Indonesia oleh karena itu pemeriksaan Permohonan cerai talak ini menurut Kami sangat prematur untuk dilakukan pemeriksaannya lebih lanjut didepan Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM KONVENSI

1. Tentang Replik Pemohon dalam konvensi /Tergugat dalam rekonsensi pada halaman 2 angka 01, yang menyatakan jika "adalah hak Termohon untuk menolak atau menerima dalil-dalil apa yang telah dikemukakan oleh Pemohon...dst,... Dengan demikian maka sesungguhnya Termohon juga menolak kebenaran atau fakta tentang hubungan suami-isteri antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga kebenaran identitas Pemohon dan Termohon. Pun begitu pula halnya dengan kebenaran identitas dan status anak-anak yang dihasilkan dari Perkawinan sah Pemohon dengan Termohon; Bahwa dalil Pemohon dalam konvensi tidak menjelaskan maksud dan arah dalil Pemohon dalam konvensi tersebut secara utuh sehingga menimbulkan sebuah kumpulan kata-kata yang tidak memiliki arti yang tidak dimengerti maksud dan tujuannya kemana arah tulisan Pemohon dalam konvensi maksud utama dari sebuah kata-kata adalah agar pembaca atau yang menerima pesan dapat mengerti maksud dan tujuan pesan yang di sampaikan oleh Pembuat kata-kata;

Halaman 24 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



2. Bahwa dalil replik Pemohon dalam halaman 2 angka 3, menyatakan jika "...dan tidak benar jika pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sering kali berselingkuh dengan perempuan lain...", memiliki makna atau pengertian bahwa Termohonlah yang menjadi penyebab dari semua pertengkaran dan/atau permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan bukan pemohon yang dituding secara membabi buta oleh Termohon telah sering kali berselingkuh dengan perempuan lain;

Atas Replik Pemohon dalam konvensi tersebut tidak beralasan hukum jika Pemohon dalam konvensi menyatakan jika "bahwa Termohonlah yang menjadi penyebab dari semua pertengkaran dan/atau permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan bukan pemohon yang dituding secara membabi buta oleh Termohon telah sering kali berselingkuh dengan perempuan lain..." dalil Pemohon tersebut sengaja membalikkan fakta hukum yang sebenarnya seakan-akan Termohonlah penyebab pertengkaran, padahal jika diteliti lebih jauh dengan akal yang sehat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah karena sikap Pemohon yang sering berselingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon menegur Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang diketahui juga oleh anak-anak artinya pertengkaran yang terjadi tidak lain penyebabnya adalah Pemohon dalam konvensi yang berselingkuh dengan wanita lain bukan karena Termohon yang menegur Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu Termohon dalam konvensi menolak argumentasi dari Pemohon dalam konvensi tersebut;

3. Bahwa di dalam replik Pemohon pada halaman 3, angka 5, Pemohon dalam konvensi menyatakan "sebaiknya Termohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut kedepan persidangan terkait dalil Termohon dalam konvensi pada angka 8 s/d 12..., terhadap argumentasi hukum Pemohon dalam konvensi tersebut Termohon sangat siap untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Termohon tersebut kedepan persidangan yang terhormat;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam konvensi dalam repliknya pada halaman 3 angka 6 menyatakan jika "sebaiknya termohon baca, periksa, dan analisa kembali mengenai surat gugatan Pemohon (khususnya angka 8,9

Halaman 25 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10) dengan seksama dan sebaiknya baiknya, sebab dalil dalil tersebut bukanlah dalil-dalil yang kontradiktif, jangan sampai lantai yang disalahkan, padahal awak yang tak pandai menari”;

Bahwa perlu untuk dipahami dan diingat kembali kalimat dari Pemohon didalam Permohonan talak yang dibuat sendiri oleh pemohon agar tidak menyalahkan lantai jika tak pandai dalam menari, kalimat yang dimaksud adalah pada :

4.1 halaman 2 angka 08 dalil permohonan talak Pemohon menyebutkan “Bahwa Termohon menyerahkan Pemohon kepada keluarga Pemohon untuk mengurus Pemohon karena Termohon terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus Pemohon yang lagi sakit”...dst;

4.2 halaman 2 angka 09 dalil permohonan talak Pemohon menyebutkan “meski keluarga Pemohon telah mengambil alih tugas Termohon untuk merawat Pemohon...dst;

4.3 halaman 2 angka 10 dalil permohonan talak Pemohon menyebutkan “hal tersebut membuat penyakit Pemohon bertambah parah dan semakin sulit untuk sembuh. Karena sudah tak tahan lagi menghadapi perilaku Termohon juga dengan alasan untuk mempercepat penyembuhan penyakit yang Pemohon derita, akhirnya pada tanggal 5 mei 2019, dihadapan anak-anak dan dua orang keluarga Pemohon, Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon;

Mohon dipahami kalimat yang dihitamkan dan digaris bawah terlihat dengan jelas kalimat yang satu dengan yang lainnya sangat kontradiktif yaitu di angka 08 Termohon telah menyerahkan Pemohon kepada keluarganya kemudian di angka 10 Pemohon menyatakan jika Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama artinya setelah Pemohon diserahkan kepada keluarganya kemudian Pemohon meninggalkan rumah bersama”;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam konvensi dalam repliknya pada halaman 3 angka 07 terkait jawaban Termohon pada angka 15, menyatakan jika “...sangat ironis sekali dalil Termohon yang demikian ini, menuduh

Halaman 26 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melakukan penyeludupan hukum sekedar untuk menghindari tanggung jawab. Padahal hukum telah menentukan bahwa isteri yang Nusyuz tidaklah berhak menuntut hak-hak sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon dalam dalil-dalailnya tersebut. Apalagi hal ini belum melalui tahapan pembuktian yang harus dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam Persidangan. Karenanya, Termohon harusnya membuktikan dalil-dalail bantahannya terlebih dahulu dan Pemohon juga akan melakukan hal serupa sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata agar tidak menjadi Fitnah;

Atas argumentasi Pemohon tersebut Termohon sangat berterima kasih atas argumentasinya namun argumentasi tersebut harus berlaku juga kepada Pemohon, dimana Pemohon juga tidak boleh menuduh atau menyatakan Termohon Nusyuz atau durhaka kepada suami khususnya didalam permohonan talaknya sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon adalah Nusyuz, artinya apa menjadi tujuan dari Pemohon menyatakan Termohon sebagai isteri yang durhaka kepada suami (nusyuz) didalam permohonan talaknya sebelum dibuktikan didepan pengadilan yang menurut Termohon hanya untuk menghindari tanggung jawab nafkah yang telah di tetapkan oleh Al Qur'an;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 4 angka 2 dalam rekonvensi yang menyatakan jika kemampuan Pemohon dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Maskan Kiswah, Mut,ah sebesar :

- 1.1 Untuk nafkah, kemampuan Tergugat hanyalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1.2 Untuk maskan, kemampuan tergugat hanyalah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1.3 Untuk kiswah, kemampuan tergugat hanyalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1.4 Untuk Mut,ah, kemampuan tergugat hanyalah 3 gram emas;

Halaman 27 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa sebagai seorang isteri yang baik Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah mengabdikan dirinya kepada suami yaitu Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan telah melahirkan anak sebanyak 2 (dua) orang anak dan membesarkan anak –anak tersebut hingga saat ini, tanpa ada kesalahan dan alasan yang cukup menurut hukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ingin menjatuhkan talak kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi hanya karena alasan adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dan sangat sewenang-wenang jika Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi memberikan nafkah kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi berupa :

2.1 Untuk nafkah, kemampuan Tergugat hanyalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.2 Untuk maskan, kemampuan tergugat hanyalah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.3 Untuk kiswah, kemampuan tergugat hanyalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.4 Untuk Mut,ah, kemampuan tergugat hanyalah 3 gram emas;

3. Bahwa Oleh karena itu Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi menolak nafkah yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tersebut dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tetap dengan tuntutan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebesar :

3.1 Uang Nafkah masa lampau sejak Mei 2019 hingga Desember 2021 = 35 bulan X 30 hari = 960 hari X Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / harinya = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

3.2 Uang Mut,ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3.3 Uang Maskan sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 28 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



3.4 Uang Kiswah sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

3.5 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp500.000,00 x 90 hari = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi adalah " sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)";

4. Bahwa dimana tuntutan terhadap nafkah-nafkah dan biaya sebagaimana tersebut dalam uraian diatas didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a dan b, dan d, juncto pasal 152, Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan tuntutan nafkah Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk memberikan uang Nafkah masa lampau, Mut,ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Uang Nafkah masa lampau sejak Mei 2019 hingga Desember 2021 = 35 bulan X 30 hari = 960 hari X Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / harinya = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

2.2 Uang Mut,ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.3 Uang Maskan sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2.4 Uang Kiswah sebesar Rp200.000,00/hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 29 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp500.000,00 x 90 hari = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi adalah " sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)";

3. Bahwa karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi berlaku pasal 8 ayat (1), (2) dan (6), Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 oleh karena itu memerintahkan *Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 September 2021, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

Bahwa alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon / Kuasa, dan tidak dibantah oleh Termohon / Kuasa;

Halaman 30 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, merupakan adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1993;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Hessa Air Genting;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir (sekitar awal tahun 2019) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon memiliki banyak hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengduan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, benar Pemohon ada berhutang untuk kebutuhan rumah tangga karena gaji Pemohon sudah di potong pihak bank untuk pembayaran hutang setiap bulan;
- Bahwa sekira tahun 2019 Pemohon sakit, kemudian Termohon mengatakan kepada saksi dan keluarga Pemohon yang lain agar

Halaman 31 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



keluarga Pemohon lah yang mengurus Pemohon karena Termohon sudah tidak sanggup lagi mengurus Pemohon;

- Bahwa oleh karena tidak ada yang mengurus Pemohon, saksi membawa Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengadu kepada saksi, Termohon tidak mau membuatkan makan untuk Pemohon saat bulan puasa;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada saksi agar Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, merupakan adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1993;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Hessa Air Genting;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir (sekitar awal tahun 2019) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 32 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa atas pengaduan Termohon, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon memiliki banyak hutang serta karena Pemohon tidak perhatian dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan Pemohon dan tentang hutang Pemohon;
 - Bahwa setiap ada permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengadu kepada saksi;
 - Bahwa sekira tahun 2019 Pemohon sakit diabetes, kemudian adik Termohon membawa Pemohon ke rumah adik Pemohon untuk diurus oleh adik Pemohon karena Termohon sudah tidak sanggup lagi mengurus Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Pemohon, Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada saksi agar Pemohon menceraikan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat

Halaman 33 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Slip Gaji atas nama XXXXXXXXXX, bulan November 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.1**;

2. Fotokopi Ijazah Program Pendidikan Bidan atas nama Siti Hafsa, yang dikeluarkan oleh Sekolah Perawat Flora Medan, Nomor 022563, tanggal 26 Oktober 1992, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.2**;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1993;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Hessa Air Genting;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Termohon, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon banyak berhutang kepada orang lain yang diketahui Termohon dari orang-orang menagih hutang ke kediaman Termohon dan Pemohon;

Halaman 34 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2019 (pertengahan tahun 2019), Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pergi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon kepada saksi, Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon sejak kepergian Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ada memberi uang kepada anak Termohon dan Pemohon melalui transfer, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Pemohon kepada anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai kepala Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan adik ipar Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1993;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Halaman 35 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Hessa Air Genting;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun damai, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Termohon dengan Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Termohon dan orang-orang lain, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan memiliki hutang dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2019 (pertengahan tahun 2019), Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Pemohon ketika pergi meninggalkan kediaman bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon kepada saksi, Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon sejak kepergian Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai kepala Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon ke suatu klinik untuk berobat penyakit kelamin yang diderita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atasan Pemohon tidak mengeluarkan izin perceraian Pemohon setelah Termohon datang menjumpai atasan Pemohon;

Halaman 36 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- Bahwa Kuasa Termohon telah mencukupkan dengan alat-alat buktinya;
- Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

A. PENDAHULUAN

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan-peraturan deripatif lainnya telah menegaskan, bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak (baik suami atau pun siteri) pergi meninggalkan pihak lainnya. Ada yang pergi karena sudah tidak ada lagi kesesuaian prilaku, pikiran, dan/atau dikarenakan sebab-sebab lainnya;

Selain itu, ada juga yang disebabkan oleh adanya putusan dari pengadilan. Tetapi tidak tertutup dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia;

Khusus untuk salah satu pihak yang pergi meninggalkan pihak lainnya, kepergian tersebut dikarenakan sudah tidak ada lagi kesesuaian prilaku dan pikiran. Jika ini terjadi maka hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz*. Hal ini merupakan dosa besar yang ke-47 dari 375 dosa-dosa besar;

Dalam perkara *a quo*, ternyata perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi mengalami *Broken Married*. Hal tersebut dikarenakan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah menyerahkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi kepada keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ketika Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dalam keadaan sakit keras atau sakit berat dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah berulang kali meminta cerai dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi. Dengan kata lain, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sejak lebih dari 3 (tiga) tahun

Halaman 37 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakangan ini tidak lagi mahu membaktikan dirinya sebagai istri kepala Pemohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;

Karena Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah tidak lagi mahu membaktikan dirinya sebagai seorang istri yang sah kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi telah berulang kali meminta cerai dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi maka Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi pun akhirnya menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;

Adapun alasan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi meminta cerai dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dikarenakan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi berselingkuh dengan rekannya guru dan banyaknya orang yang mendatangi rumah kediaman Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk maksud menagih hutang Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi kepada pihak lain. Khusus terhadap tuduhan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang menuduh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi telah berselingkuh ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;

Sedangkan mengenai banyaknya hutang Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi kepada pihak lain, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi mengakuinya. Hutang tersebut, menurut Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi diperuntukkan bagi memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, anak-anak hasil perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;

Oleh sebab perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi memang sudah mengalami perpecahan (*Broken Married*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi selain talak telah dijatuhkan, maka akhirnya

Halaman 38 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi *nusyuz*. Dan selama pemeriksaan terhadap perkara ini dalam persidangan, ditemukan pula fakta-fakta sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, dalam persidangan telah pula menghadirkan alat bukti-alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa, adapun alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dalam persidangan, adalah fotocopy dari asli duplikat kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Nopember 1993 dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan ditandatangani oleh FAISAL SADAT S. HARAHAHAP selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur sekaligus sebagai Pegawai Pencatat Nikah serta dibubuhi cap stempel institusi K.U.A. Kecamatan Kota Kisaran Timur, selanjutnya diberi tanda P1, telah dimaterai kemudian oleh petugas *dinazegelen* pada Kantor Pos dan Giro Kisaran;

Selain mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXXXXXXX, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal baik dengan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi setelah Saksi menikah dengan adik kandung Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi karena Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalah istri dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa, Saksi masih satu kampung dengan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

Halaman 39 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi diperoleh 2 (dua) orang anak yang mana seorang perempuan telah menikah dan mempunyai seorang anak dan seorang laki-laki yang masih kuliah di Medan;
- Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa, pada tahun 2019 Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sedang dalam keadaan sakit berat, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi menghubungi Saksi dan menyuruh supaya Saksi menyampaikan pesan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi kepada keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi supaya keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi mengambil dan mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dikarenakan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sudah tidak sanggup lagi mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa, selain itu Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sudah berulang kali menyuruh Saksi agar menyampaikan pesan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi agar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi menceraikan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;
- Bahwa, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam

Halaman 40 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi setelah Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi menyuruh Saksi dan/atau keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang sedang sakit karena Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang sedang dalam keadaan sakit keras;

- Bahwa, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sudah tidak serumah lagi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi selama hampir 3 (tiga) tahun terakhir;

- Bahwa, untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

2. XXXXXXXXXX, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi setelah Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi menikah dengan abang kandung Saksi bernama XXXXXXXXXX (dhi. Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi diperoleh 2 (dua) orang anak yang mana seorang perempuan telah menikah dan mempunyai seorang anak dan seorang laki-laki yang masih kuliah di Medan;

- Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan sehat wal'afiat;

- Bahwa, pada tahun 2019 Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sedang dalam keadaan sakit berat, Termohon dalam

Halaman 41 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



konvensi/Penggugat dalam rekonsensi menghubungi Saksi dan menyuruh supaya Saksi mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi karena Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah tidak sanggup lagi mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;

- Bahwa, selain itu Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah berulang kali menyuruh Saksi agar menyampaikan pesan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi agar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi menceraikan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;
- Bahwa, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi yang keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi setelah Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi menyuruh Saksi dan/atau keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi yang sedang sakit karena Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi yang sedang dalam keadaan sakit keras;
- Bahwa, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sudah tidak serumah lagi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi selama hampir 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa, untuk selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Setelah pemeriksaan terhadap alat bukti-alat bukti Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, guna membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi pun meng-hadirkan alat bukti-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli dari slip gaji atas nama XXXXXXXXX yang kemudian diberi tanda sebagai T1 dan menurut Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi membuktikan bahwa XXXXXXXXX adalah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN 010041 Perkebunan Air Batu I/II, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

2. Fotocopy dari asli ijazah program pendidikan bidan atasnama SITI HAFSAH yang kemudian diberi tanda sebagai T2 dan menurut Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi membuktikan bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi adalah seorang tenaga kesehatan yang sesuai keahliannya telah mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi selama sakit;

Selain itu, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. **XXXXXXXXXX** setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, karena Saksi adalah adik kandung Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi setelah Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi menikahi Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Pemohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) kilo meter;
- Setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi diperoleh 2 (dua) orang anak, seorang perempuan sudah selesai kuliah sedangkan seorang lagi adalah laki-laki yang sampai sekarang ini masih kuliah;
- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sama-sama bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagai Kepala Sekolah Dasar sedangkan Termohon bekerja di Dinas Kesehatan;

Halaman 43 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi, perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi selalu diwarnai pertengkaran. Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi berselingkuh dengan salah seorang guru di sekolah yang dipimpin oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
- Selain itu, pertengkaran juga disebabkan banyaknya orang datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi guna menagih hutang Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
- Bahwa, untuk selain dan selebihnya saksi mengaku tidak tahu;

2. XXXXXXXXXX, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, karena Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalah kakak kandung dari istri Saksi bernama XXXXXXXXXX;
- Saksi kenal dengan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi adalah suami dari Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi lebih kurang 30 (tiga puluh) kilo meter;
- Setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi diperoleh 2 (dua) orang anak, seorang perempuan sudah selesai kuliah sedangkan seorang lagi adalah laki-laki yang sampai sekarang ini masih kuliah;
- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sama-sama bekerja

Halaman 44 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Aparatur Sipil Negara, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebagai Kepala Sekolah Dasar sedangkan Termohon bekerja di Dinas Kesehatan;

- Setahu Saksi, perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi selalu diwarnai pertengkaran. Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi berselingkuh dengan salah seorang guru di sekolah yang dipimpin oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
- Selain itu, pertengkaran juga disebabkan banyaknya orang datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi guna menagih hutang Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
- Akibat dari perselingkuhan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan oknum guru dimaksud, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi menderita penyakit kelamin yang mana alat kelamin Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi pecah-pecah;
- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama hampir 3 (tiga) tahun;
- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;
- Setahu Saksi, selama berpisah, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah memberi nafkah baik kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi maupun kepada anak-anak hasil perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

Halaman 45 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang, anak-anak hasil perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tinggal bersama Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa mengenai hal-hal selain dan selebihnya, Saksi mengaku tidak tahu;

Berdasarkan bukti-bukti di atas tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi adalah sepasang suami-isteri yang sah menurut hukum. Baik hukum Islam (Syar'i) maupun hukum Negara Republik Indonesia;
- Selama dalam perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi diperoleh 2 (dua) orang keturunan yaitu seorang perempuan telah selesai kuliah, telah berumah tangga dan sekarang berstatus cerai mati dan seorang anak laki-laki yang sekarang masih kuliah di Medan;
- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah pisah rumah selama hampir 3 (tiga) tahun;
- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi yang pergi keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dengan alasan karena Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak mahu merawat Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi ketika Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dalam keadaan sakit dan selain itu Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah menyerahkan perawatan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi kepada keluarga Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;

Halaman 46 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sama-sama Aparatur Sipil Negara;
- Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah berulang kali meminta cerai dari Pemohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli antara satu dengan yang lainnya;

B. ANALISIS YURIDIS

1. Tentang Ijin Atasan

Memperhatikan, bahwa ternyata Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi telah mengajukan permohonan agar mendapatkan ijin dari atasan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk menceraikan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dan permohonan tersebut telah pula diproses serta ijin telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh atasan. Namun kemudian, tanda tangan atasan dimaksud dicoret oleh atasan dihadapan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan alasan adanya tekanan dari pengurus Partai GOLKAR Kabupaten Asahan yang menurut tutur masih merupakan besan dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;

Memperhatikan, bahwa kemudian ternyata Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi telah pula membuat surat pernyataan yang mana pernyataan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi tersebut menyatakan bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi bersedia menanggung semua resiko yang timbul akibat adanya permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi *a quo*;

Memperhatikan, bahwa ternyata ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Halaman 47 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan peraturan disiplin pegawai, bukan merupakan hukum acara maupun hukum materiil dari hukum perkawinan yang mana penerapan dan pelaksanaan hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pejabat tata usaha negara, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Maka, adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara permohonan ijin yang diajukan atau dimohonkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk menjatuhkan talak terhadap diri Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi;

2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa, alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dalam persidangan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pembuktian yang berlaku positif dalam lingkup peradilan perdata. Karenanya, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Bahwa, apa yang dibuktikan dari alat bukti tertulis tersebut adalah bahwa benar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi merupakan sepasang suami-isteri yang menikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan/atau pun peraturan deripatif lainnya;

Karenanya, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara ini;

3. Tentang Alat Bukti Surat

Memperhatikan, alat bukti surat yang diberi tanda sebagai P1 diajukan kepersidangan telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa ternyata Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat

Halaman 48 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi adalah sepasang suami-isteri yang sah menurut hukum (baik hukum Syar'i maupun hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka dapat dipastikan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi masing-masing memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, alat bukti berupa surat yang diberi tanda sebagai T1 oleh Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian. Ternyata, alat bukti tersebut dimaksudkan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi adalah untuk membuktikan bahwa benar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang berkapasitas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa Perkebunan Air Batu I/II Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana dijelaskan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dalam pengantar alat bukti tertulis Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tanggal 15 Desember 2021;

Maka, sesuai dengan identitas dan fakta-fakta yang ditemukan selama dalam pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara *a quo* memang adalah senyatanya bahwa Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang berkapasitas sebagai seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa Perkebunan Air Batu I/II Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan yang mana tanpa adanya bukti T1 status Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil memang telah terbukti dengan sempurna;

Memperhatikan, alat bukti surat dengan tanda sebagai T2 yang mana membuktikan bahwa ternyata Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi adalah seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan berkapasitas sebagai seorang bidan;

Memperhatikan, ternyata bukti T2 dimaksud adalah sebagai bukti bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi berisikan keterangan yang menerangkan bahwa SITI HAFSAH (dhi. Termohon dalam

Halaman 49 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat dalam rekonsensi pernah belajar sebagai bidan dan bukannya menerangkan bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi telah mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;

Maka, maksud dan tujuan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang bermaksud dan/atau bertujuan mengajukan bukti T2 agar Majelis percaya bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi benar-benar telah mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi ketika dalam keadaan sakit (atau dengan kata lain agar Majelis percaya bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak *Nusyuz*) tidaklah dapat dibenarkan. Dengan demikian, maka bantahan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat dibuktikan;

4. Tentang Alat Bukti Saksi

Memperhatikan, bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi maupun yang diajukan oleh Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi ke dalam persidangan terhadap perkara *a quo* tidak terhalang untuk menjadi saksi dan telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian. Maka, saksi-saksi dimaksud adalah saksi dalam perkara ini;

Memperhatikan, bahwa antara kesaksian yang dikemukakan oleh saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya yang mana ternyata Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi adalah sepasang suami iseri yang sah menurut Syar'i dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tersebut diperoleh seorang anak perempuan yang mana sekarang ini sudah dewasa dan seorang anak laki-laki yang saat ini sedang kuliah di Medan. Kedua anak tersebut pada masa ini tinggal bersama Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi di rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi. Pemohon dalam konvensi/Tergugat

Halaman 50 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah hampir tiga tahun belakangan ini tidak lagi tinggal serumah karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi setelah Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi menyerahkan perawatan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi kepada keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi ketika Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dalam keadaan sakit berat;

Memperhatikan, bahwa ternyata tempat tinggal saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX dengan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) kilo meter dan pengetahuan saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX yang mana didapati dari keterangan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi, bukan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh atau disaksikan dengan mata kepala sendiri. Bahkan, saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX mengatakkan bahwa kedua anak hasil perkawinan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi masing-masing masih berada di bawah umur. Maka dapat dipastikan bahwa kesaksian saksi XXXXXXXXXX dan kesaksian saksi XXXXXXXXXX bukanlah kesaksian yang dibenarkan menurut hukum. Sebab, anak perempuan dari perkawinan sah Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi sudah dewasa dan sudah pernah menikah yang mana saat ini berstatus perkawinan sebagai janda atau cerai mati. Sedangkan anak laki-laki dari perkawinan sah Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu Universitas di Medan. Jadi kedua-duanya bukan berstatus masih di bawah umur. Terlebih lagi baik saksi XXXXXXXXXX maupun saksi XXXXXXXXXX ketika memberi keterangan dalam persidangan terbawa perasaan (Baper) emosional sehingga keterangan yang diberikan kurang rasional;

Halaman 51 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tentang Dasar Permohonan

Memperhatikan, bahwa adapun permohonan ini diajukan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dikarenakan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi berbuat Nusyuz terhadap Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dengan cara diserahkannya Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi kepada keluarga besar Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ketika Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dalam keadaan sakit berat. Dengan kata lain, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tidak mahu mengurus Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi ketika Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dalam keadaan sakit. Selain itu, Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah berulang kali meminta cerai dari Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang disampaikan baik langsung atau pun tidak langsung kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mana menentukan bahwa seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan menyeleng-garakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari;

Memperhatikan, pendapat Syafri M. Noor("Ketika Istri Berbuat Nusyuz", 2018: 21) yang mengatakan bahwa *nusyuz* bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri istri terhadap suami. Mayoritas ulama juga mendefinisikan kalau *nusyuz* itu merupakan keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau merupakan perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya;

Memperhatikan pendapat Ronal Zikrin dalam jurnal *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender* (2012) yang mengatakan bahwa istri dianggap melakukan *nusyuz* saat tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyeleng-garakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Halaman 52 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Memperhatikan surat An Nisa, ayat 34 yang artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusah-kannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar";

Memperhatikan pendapat Imam ad-Dzahabi dalam buku "*Ketika Istri Berbuat Nusyuz*" (2018), menyebutkan bahwa perbuatan *nusyuz* termasuk dari dosa besar, *Dosa besar yang ke-47: "perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya"*;

Memperhatikan fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan dalam persi-dangan yang sah terhadap perkara *a quo*, dan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana telah dikemukakan di atas serta memperhatikan surat An-Nisa ayat 34 *Jo.* Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 83 dimaksud maka dapat dipastikan bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi telah *nusyuz* terhadap Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi. Dengan demikian alasan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi mengajukan permohonan *a quo* telah terbukti;

6. Tentang Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Kiswah dan Maskan

Memperhatikan bahwa sesungguhnya Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi telah membuktikan dalilnya yang menyatakan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi *nusyuz*;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa selama seorang isteri dalam keadaan *nusyuz* maka kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana ditentukan oleh Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu berkenaan dengan nafkah isteri, kiswah, tempat

Halaman 53 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perobatan dan perawatan bagi isteri adalah tidak berlaku;

Memperhatikan pendapat Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000: 239), yang artinya kira-kira “Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nusyuz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”;

Memperhatikan ketentuan apa yang ditentukan oleh Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut dan menghubungkannya dengan perbuatan atau tindakan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, maka tuntutan nafkah lampau Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi adalah tuntutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan karenanya mestilah ditolak;

Memperhatikan amanat Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menen-tukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka seorang suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama *iddah*, kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Memperhatikan bahwa selama pemeriksaan terhadap perkara ini dalam persida-ngan resmi ditemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa nyatanya Penggugat adalah *nusyuz* dan menyandingkannya dengan ketentuan Pasal 149 huruf b KOMPI-lasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat diwajibkan untuk memba-yar nafkah Penggugat selama dalam masa *iddah*, maskan dan kiswah mestilah ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 huruf a KOMPI-lasi Hukum Islam yang mana menentukan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena talak adalah seorang bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isteri berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla al dukhul;

Memperhatikan maksud Pasal 149 huruf a KOMPI-lasi Hukum Islam tersebut dan menyandingkannya dengan kenyataan bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi dalam keadaan *ba’da al dukhul* dan didasarkan pada kemampuan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi pada saat sekarang ini maka Pemohon dalam konvensi/Tergugat

Halaman 54 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi hanya berkemampuan memberi Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi *mut'ah* berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram saja dan nantinya diserahkan kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran sesaat sebelum dilaksanakannya ikrar talak;

7. Tentang Biaya Perkara

Oleh karena permohonan ini dimohonkan oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, maka sesuai ketentuan hukum semua biaya yang keluar akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku positif;

C. KESIMPULAN

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Berdasarkan hasil dari analisis yuridis yang telah dilakukan, Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi berkesimpulan bahwa dalam perkara ini Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena maka permohonan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi harusnya diterima dan dikabulkan;

Karena permohonan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi diterima dan dikabulkan, maka gugatan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi patutlah diterima dan dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk sebahagian lainnya;

D. PERMOHONAN

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian analisis yuridis dan kesimpulan di atas, maka dimohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan:

DALAM KONVENSİ:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);

Halaman 55 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) berupa emas murni seberat 3 (tiga) gram;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku positif;

Atau, seandainya Majelis berpendapat lain, dimohon memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

TENTANG SURAT IZIN DARI ATASAN Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi

Negara Republik Indonesia tegak dan berdiri berdasarkan undang-undang dasar 1945 dimana didalam pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengandung arti dan tidak dapat ditafsirkan lain yaitu segala tatanan kehidupan berbangsa , bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan oleh hukum, pernyataan negara hukum kemudian ditandai dengan adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakkan aturan hukum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari sebuah argumentasi hukum kami diatas dapat diambil sebuah kesimpulan hukum jika aturan atau hukum harus ditegakkan dengan aturan dan hukum itu sendiri tidak boleh menegakkan aturan dan hukum itu dengan melanggar hukum;

Berbicara kembali dalam perkara yang saat ini sedang diperiksa oleh Majelis Hakim yang Mulia dan bijaksana dalam proses pemeriksaan perkara tersebut terselip aturan terhadap Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah seorang Guru dan menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Asahan yang ingin mengajukan

Halaman 56 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap isterinya di Pengadilan Agama Kisaran maka ada aturan yang mengiringi perkara tersebut untuk sampai pada suatu tempat yang namanya cerai talak aturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun sebagai bentuk penghormatan kepada negara yang merupakan Si pembuat aturan tersebut dan penghormatan terhadap hukum itu sendiri;

Bahwa mulai dari pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon hingga sampai pada kesimpulan atau konklusi ini kami perbuat izin cerai dari atas Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1., Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan jika " Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau keterangan terlebih dahulu dari pejabat" izin tersebut belum juga diberikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagai syarat dari pemerintah atau negara yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan perceraian atau talak terhadap pasangannya di Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama;

Bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil pengajuan permohonan cerai talak sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka sangat beralasan hukum dan keadilan jika perkara ini demi hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena belum memenuhi syarat formil dari pada perceraian seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negara Sipil sebagai mana aturan yang telah ditetapkan oleh Negara terlebih dahulu;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk membuktikan peristiwa-peristiwa pokok sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon di dalam dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah pula mengajukan satu (1) alat bukti surat berupa foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa di dalam persidangan Pemohon dalam konvensi, telah pula menghadirkan dua (2) orang saksi yaitu Adik kandung Pemohon dan Adik Ipar Pemohon yang mana saksi-saksi Pemohon dalam konvensi tersebut

Halaman 57 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang mana secara formal dapat di terima yang inti keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXX menjelaskan dalam persidangan :

- Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bertengkar sejak dua (2) tahun terakhir;
- Pernah melihat bertengkar satu (1) atau dua (2) kali;
- Alasan bertengkar karena Pemohon selingkuh;
- Pemohon banyak hutang;
- Mengetahui dari Termohon;
- Termohon tidak mengetahui hutang tersebut di pergunakan Pemohon untuk apa;
- Pemohon keluar sendiri dari rumah bersama dan menyewa rumah;
- Saksi meminta kepada suaminya agar Pemohon tinggal bersamanya;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas telah disumpah didepan persidangan secara formal dapat diterima namun mengenai substansi keterangannya kami serahkan kepada penilaian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Saksi XXXXXXXXX yang merupakan Adik Ipar Pemohon menjelaskan dalam persidangan;

- Pemohon yang lebih dahulu nikah daripada saksi ;
- Mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua (2) orang anak;
- Hubungan tidak baik antar Pemohon dan Termohon kurang lebih selama satu tahun delapan bulan;
- Pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah mereka;
- Penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon selingkuh dan banyak hutang dan kurang perhatian kepada keluarga keterangan dari Termohon;

Halaman 58 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir Pemohon keluar dari rumah bersama pada sekitar bulan puasa tahun 2019;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas telah disumpah didepan persidangan secara formal dapat diterima namun mengenai substansi keterangannya kami serahkan kepada penilaian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa pembuktian yang diajukan oleh Pemohon tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021 ;

Bahwa untuk membuktikan peristiwa-peristiwa pokok sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon di dalam dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan dua (2) alat bukti surat berupa, slip gaji atas nama Pemohon serta alat bukti surat berupa ijazah program pendidikan bidan;

3. Bahwa didalam persidangan Termohon dalam konvensi, telah pula menghadirkan dua (2) orang saksi yaitu Adik kandung Termohon dan Adik Ipar Termohon yang mana saksi-saksi Termohon dalam konvensi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang mana secara formal dapat diterima yang inti keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Adik kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXX menjelaskan dalam persidangan :

- Termohon dan Pemohon telah memiliki dua (2) orang anak;
- Anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Termohon;
- Saksi bertempat tinggal di daerah bunut barat dan Termohon sering kerumah saksi;
- Pemohon Bertengkar dan pergi dari rumah selama tiga (3) kali hari raya;
- Penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh;
- Pernah tahu ada penagih hutang kepada Pemohon datang kerumah;
- Pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SD sebagai kepala sekolah;
- Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

Halaman 59 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah rumah pemohon tidak pernah di nafkahi Pemohon;
- Pemohon ada memberikan uang jajan kepada anaknya melalui transfer ke rekening salah satu anaknya dan jumlah tidak tahu;
- Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Anak-anak Pemohon dan Termohon di urus dengan baik oleh Termohon;
- Termohon tidak mau bercerai karena ingin mempertahankan keluarga;
- Tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon pergi sendiri dari rumah bersama dalam keadaan sehat;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas telah disumpah di depan persidangan secara formal dapat diterima mengenai substansi keterangannya kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menilainya;

2. Saksi **XXXXXXXXXX** saksi merupakan adik Ipar Termohon menjelaskan dalam persidangan yang intinya sebagai berikut ;

- Pemohon memiliki dua (2) orang anak;
- Anak-anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bertengkar kurang lebih dua (2) tahun terakhir;
- Saksi sehari-hari dekat dengan Pemohon;
- Penyebab pertengkaran adalah selingkuh;
- Mengetahi selingkuh Pemohon dari teman Pemohon;
- Selingkuh dengan sesama guru yang ingin dinikahi oleh Pemohon;
- Dari keterangan teman teman Pemohon, Pemohon sering selingkuh;
- Saksi pernah diajak Pemohon berobat penyakit kelamin kesalah satu klinik di Kisaran;
- Selama berpisah Termohon tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon;
- Jabatan Pemohon adalah guru SD dan kepala sekolah;
- Termohon sanggup memelihara anak-anaknya;
- Saksi tidak mampu untuk merukunkan pertengkaran pemohon dan Termohon;

Halaman 60 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Termohon kapala dinas pendidikan mencoret-coret permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon karena tidak ada alasan yang jelas dari Pemohon untuk mengajukan cerai;

Bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas telah disumpah didepan persidangan secara formal dapat diterima mengenai substansi keterangannya kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menilainya;

Bahwa pembuktian yang diajukan oleh Termohon tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 ;

KESIMPULAN TERHADAP KETERANGAN SEMUA SAKSI-SAKSI;

Bahwa dari keterangan saksi Termohon tersebut diatas dapat diambil kesimpulan jika Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019, dan benar memang ada terjadi pertengkaran bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan ada wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta adanya hutang Pemohon kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh Termohon hutang tersebut dipergunakan untuk apa, dan bahwa selama menikah pemohon dan Termohon telah memiliki dua (2) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon dan Pemohon benar tidak menafkahi Termohon sejak bulan Mei tahun 2019 dan Termohon mengurus Pemohon dalam keadaan sakit hingga Pemohon sehat dan Pergi sendiri dari rumah setelah sembuh dan ingin menikah lagi dengan wanita yang diduga selingkuhannya tersebut ;

TENTANG GAJI PEMOHON

Tentang gaji pemohon sebagai seorang pegawai negeri sipil golongan IV- A, yang menjabat sebagai seorang guru dan kepala sekolah berikut sertifikasi dan tunjangan dan gaji pokok sebesar Rp4.206.500,00 (empat juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah), oleh karena hal tersebut kami serahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan nafkah Termohon berdasarkan kemampuan dan gaji Pemohon berdasarkan penghasilan Pemohon tersebut diatas;

TENTANG NAFAKAH MASA LAMPAU

Bahwa mengenai nafkah masa lampau (madhiyah) yang belum dibayar oleh Pemohon yang menjadi tuntutan Termohon serta kewajiban Pemohon

Halaman 61 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarnya sebagaimana yang terungkap pada fakta persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi-saksi Termohon diatas didepan Persidangan telah terbukti jika Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon sejak bulan Mei tahun 2019 sebagaimana yang telah dijelaskan didalam jawaban Termohon dalam konvensi;

I. DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk memberikan uang Nafkah masa lampau, Mut,ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang Nafkah masa lampau sejak Mei 2019 hingga Desember 2021 = 35 bulan X 30 hari = 960 hari X Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) / harinya = Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Uang Mut,ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Uang Maskan sebesar Rp200.000,00 / hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Uang Kiswah sebesar Rp200.000,00 / hari x 90 hari = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp500.000,00 x 90 hari = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi adalah "sebesar Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)";

- Bahwa karena Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi berlaku pasal 8 ayat (1), (2) dan (6), Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 oleh

Halaman 62 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



karena itu memerintahkan Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Asahan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018, tanggal

Halaman 63 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2018, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon, dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukum masing-masing, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izin atasan Pemohon tentang perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namun Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yang isinya siap menanggung resiko atas perceraian yang dilakukannya tanpa izin dari atasan

Halaman 64 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dan Termohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Nurlaini M. Siregar, SH., sebagai mediator dari kalangan hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 65 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa tanggal 20 Februari 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon sakit sehingga kurang menafkahi Termohon baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Mei 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus, Pemohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan cerai sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);

Halaman 66 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, yaitu tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang diutarakan Pemohon, penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon memiliki banyak hutang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

Halaman 67 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 68 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalah alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Termohon guna membantah fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya juga telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Halaman 69 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi diatas, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut diatas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 70 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.1 adalah surat yang dikeluarkan namun tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya, namun tidak dibantah oleh Pemohon/Kuasa, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Nebegri Sipil yakni sebagai Kepala Sekolah dengan penghasilan sejumlah Rp4.206.500,00,. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti surat T.2 yang merupakan akta otentik, yakni lajazah Keperawatan atas nama Termohon, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Secara materil bukti tersebut menerangkan Termohon memiliki kualitas untuk merawat Pemohon (suami Termohon). Alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon / Kuasa. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon ke

Halaman 71 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, pengetahuan kedua saksi berbeda dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun mengetahui akibat ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terdapat saling persesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi-saksi Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran (keadaan rumah tangga) antara Pemohon dengan Termohon, keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut justru dapat menguntungkan Pemohon (karena menguatkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon), sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu "*apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan*

Halaman 72 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983”;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Hessa Air Genting Kabupaten Asahan;

3.

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2019 disebabkan Pemohon tidak dapat menafkahi Termohon dengan layak karena Pemohon menderita sakit dan karena Pemohon banyak berhutang dengan orang lain, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dari pertengahan tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk

Halaman 73 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ سَكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

d.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Halaman 74 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

e. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara syar'i, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan

Halaman 75 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa

Halaman 76 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon

Halaman 77 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) diatas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raji'*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi

Halaman 78 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonsensi pada perkara *a quo*;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai nafkah lampau, mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat telah mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan balik terhadap Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara yang dan gugatan rekonsensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat dan Termohon selanjutnya akan disebut Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau Penggugat untuk selama 960 (Sembilan ratus enam puluh) hari dikali Rp100.000,00

Halaman 79 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sehingga sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);

2. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah Penggugat berupa uang untuk seluruhnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat memberikan maskan Penggugat selama masa iddah berupa uang untuk seluruhnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat memberikan kiswah Penggugat selama masa iddah berupa uang untuk seluruhnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah Penggugat selama Iddah untuk seluruhnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak untuk memberikan nafkah lampau Penggugat karena Penggugat telah menyerahkan Tergugat kepada keluarga Tergugat pada saat Tergugat sakit, sehingga Tergugat menilai Penggugat adalah seorang isteri yang *nusyuz*, tidak bersedia mengurus Tergugat sebagai seorang suami yang dalam keadaan sakit;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah Penggugat berupa emas seberat 3 (tiga) gram;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan maskan Penggugat selama masa iddah berupa uang untuk seluruhnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kiswah Penggugat selama masa iddah berupa uang untuk seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Penggugat selama masa iddah berupa uang untuk seluruhnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan bukti T.1, tidak diketahui secara pasti jumlah

Halaman 80 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat saat ini, karena bukti T.1 tersebut dikeluarkan pada bulan November 2015, serta tidak dapat diketahui pula posisi atau jabatan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pada angka 10 (sepuluh) secara nyata Tergugat-lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bukan karena diserahkan oleh Penggugat atau diambil oleh keluarga Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang diajukan Penggugat, Tergugat keberatan untuk memberikannya karena Tergugat menilai Penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim menilai Penggugat bukanlah seorang isteri yang nusyuz, kepergian Tergugat atas kehendak Tergugat sendiri, sehingga Penggugat berhak atas nafkah lampau Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat;;

Menimbang, bahwa terhadap perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum termasuk hak-hak pasca perceraian dalam hal ini adalah hak nafkah lampau maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kelalaian Tergugat mengenai nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi kelalaian dari Tergugat mengenai nafkah lampau, namun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri tidak dapat dijalankan secara penuh sebagaimana ketika suami istri hidup bersama, maka Majelis Hakim menilai pembebanan nafkah lampau tersebut tidak dapat dibebankan penuh kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat dari bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 (960 (Sembilan ratus enam puluh) hari) dikali Rp20.000,000 (dua puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan

Halaman 81 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dan ditolak selebihnya dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah Penggugat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيِّئَ عَمَلٍ ۚ جَلَّ جَلَلُهُ ۚ يَعِزُّ سِرُّهُ وَيُخْفِي
سِرَّهُ ۚ وَهُوَ الْغَنِيُّ ۚ وَهُوَ يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِائِدًا ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraiakannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas (vide pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, 158 huruf (b) dan pasal 160 KHI), sesuai dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan *financial* Tergugat dan kebutuhan hidup pokok Penggugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2, yang berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

Halaman 82 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah yang diajukan Penggugat, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda”* dan dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa, *“Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”* sementara dalam Pasal 160 KHI disebutkan bahwa, *“Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*.

Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لَمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ

“Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah disesuaikan dengan asas keadilan, kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan *financial* Tergugat sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membayar nafkah iddah Penggugat untuk selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Maskan Penggugat berupa uang untuk selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Kiswah Penggugat berupa uang untuk selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Penggugat berupa emas london berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat

Halaman 83 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*” untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban menjamin kebutuhan istri tersebut timbul karena adanya ikatan perkawinan. Sebagaimana pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Maka setelah ikatan perkawinan tersebut terputus, sejatinya kewajiban menafkahi pun telah hilang. Selain itu, kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga terdapat pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yakni suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilannya. Disamping itu dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Tertentu dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia tahun 2003 di Bandung tanggal 14 s.d. 19 September 2003. Dari hasil rapat kerja tersebut, menghasilkan kesimpulan Komisi II (Hukum Perdata Agama) Bagian III B tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 pada angka 4 menyatakan: “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyangkut pembagian gaji kepada istri yang diceraikan diterapkan dengan pemberian mut’ah sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami serta dibayar sekaligus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak gugatan rekonsvansi Penggugat mengenai pembebanan

Halaman 84 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat kepada Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya", selengkapya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban-kewajiban Tergugat yaitu untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau Penggugat dari bulan Mei 2019 sampai bulan Desember 2021 untuk seluruhnya sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 85 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



- 2.2 Nafkah iddah Penggugat untuk selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.3 Maskan Penggugat berupa uang untuk selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.4 Kiswah Penggugat berupa uang untuk selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.5 Mut'ah Penggugat berupa emas london berbentuk cincin seberat 5 (lima) gram;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pada diktum angka 2 (dua) pada amar putusan ini dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, dan **Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Mardiyah, Batubara, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 86 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah, Batubara, S.H.I.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Proses	:		Rp	50.000,00
Panggilan	:		Rp	350.000,00
PNBP	:		Rp	20.000,00
Panggilan Redaksi	:		Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	470.000,00	

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 87 dari 87 halaman putusan Nomor 2078/Pdt.G/2021/PA.Kis